



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahn Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;

29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan Pilkada 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 649.945.265.597,92 bertambah sejumlah Rp. 34.058.472.239,00 sehingga menjadi Rp. 684.003.737.836,92 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan :

a. Semula	Rp. 649.945.265.597,92
b. Bertambah	<u>Rp. 34.058.472.239,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 684.003.737.836,92

(2) Belanja :

a. Semula	Rp. 672.445.265.597,92
b. Bertambah	<u>Rp. 60.047.512.164,73</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 732.492.777.762,65</u>
(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (48.489.039.925,73)

(3) Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 22.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.989.039.925,73</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 48.489.039.925,73
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 48.489.039.925,73
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp. 73.520.992.966,92
2) Bertambah	<u>Rp. 4.210.340.800,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 77.731.333.766,92

b. Dana Perimbangan :

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 490.365.094.944,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.955.895.203,00</u> |

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan **Rp. 494.320.990.147,00**

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 86.059.177.687,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 25.892.236.236,00</u> |

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan **Rp. 111.951.413.923,00**

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 17.423.170.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 950.401.400,00</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan **Rp. 18.373.571.400,00**

b. Retribusi Daerah :

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.037.164.480,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 978.439.400,00</u> |

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan **Rp. 12.015.603.880,00**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.033.356.966,66 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. -</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan **Rp. 1.033.356.966,66**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 44.027.301.520,26 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.281.500.000,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan **Rp. 46.308.801.520,26**

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak :

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 43.489.340.944,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.873.908.203,00</u> |

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan **Rp. 47.363.249.147,00**

- b. Dana Alokasi Umum :
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 414.534.284.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |
- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan **Rp. 414.534.284.000,00**

- c. Dana Alokasi Khusus :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.341.470.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan **Rp. 32.341.470.000,00**

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.336.677.687,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 11.423.928.236,00</u> |

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan **Rp. 46.760.605.923,00**

- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 43.681.655.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 14.418.308.000,00</u> |

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan **Rp. 58.099.963.000,00**

- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.040.845.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 50.000.000,00</u> |

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan **Rp. 7.090.845.000,00**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung :

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 364.662.578.089,92 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 22.614.798.677,75</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan **Rp. 387.277.376.767,67**

- b. Belanja Langsung

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 307.782.687.508,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 37.432.713.486,98</u> |

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan **Rp. 345.215.400.994,98**

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 327.356.708.089,92 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 15.138.858.677,75</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 342.495.566.767,67 |
- b. Belanja Hibah :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 28.419.370.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.972.705.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. 30.392.075.000,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.260.500.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.403.235.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. 11.663.735.000,00 |
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa :
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 626.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp. 626.000.000,00 |
- e. Belanja Tidak Terduga :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.100.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. 2.100.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 64.143.116.297,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.591.434.623,98</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 66.734.550.920,98 |
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 170.204.678.825,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 26.549.331.994,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp.196.754.010.819,00 |

c. Belanja Modal :	
1) Semula	Rp. 73.434.892.386,00
2) Bertambah	<u>Rp. 8.291.946.869,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 81.726.839.255,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Penerimaan sejumlah :

a. Semula	Rp. 22.500.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 25.989.039.925,73</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 48.489.039.925,73

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah :

1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.989.039.925,73</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan
Rp. 45.989.039.925,73

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah :

1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan
Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Oktober 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I

NIP. 195660817 199203 1 016